



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG
KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Personil Tenaga Ahli Dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Pegghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
23. peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan ...

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Baran/Jasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing SKPD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa.Konsultansi/Jasa lainnya.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
20. Tenaga Ahli adalah personal dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
21. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.
22. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan penuh.
23. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.

24. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
25. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.

BAB II

BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 adalah merupakan BLP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III, dan IV Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini terdiri dari:
 - a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
 - b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

Pasal 6

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon I/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

Pasal 7

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

Pasal 8

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini diperuntukan bagi penugasan penuh (*full time*) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

Pasal 9

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making firm*) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai harga pasar.

Pasal 10

Dasar Perhitungan konversi maksimum biaya langsung personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

1. SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

$$\text{BLP} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{TP} + \text{K};$$

KOMPONEN BLP	UNDANGAN	
	NASIONAL	INTERNASIONAL
Gaji Dasar - GD (<i>Basic Salary</i>)	1 x GD	1 x GD
Beban Biaya Sosial - BBS (<i>Social Charge</i>)	(0,3 - 0,4) x GD	(0,3 - 0,6) x GD
Beban Biaya Umum - BBU (<i>Overhead</i>)	(0,5 - 1,3) x GD	(0,7 - 1,4) x GD
Tunjangan Penugasan - TP	(0,1 - 0,3) x GD	(0,1 - 0,3) x GD
Keuntungan - K	0,1 x (GD + BBS + BBU)	0,1 x (GD + BBS + BBU)
Total Biaya Langsung Personil	(2,2 - 3,1) x GD	(2,4 - 3,6) x GD

Pasal 11

Standar Satuan Biaya Personil Tenaga Pendukung Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dalam pelaksanaannya dapat dikali maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima) dari Gaji Dasar.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 799

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

00097

NOMOR : 38 TAHUN 2012


TANGGAL : 4 Juni 2012

TENTANG : STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN		
	S1	S2	S3
1	*)	19,050,000.00	27,000,000.00
2	*)	22,650,000.00	30,900,000.00
3	18,150,000.00	26,250,000.00	34,800,000.00
4	21,750,000.00	30,000,000.00	38,700,000.00
5	25,350,000.00	33,450,000.00	42,600,000.00
6	29,100,000.00	37,200,000.00	46,350,000.00
7	32,550,000.00	40,800,000.00	50,250,000.00
8	36,300,000.00	44,550,000.00	54,000,000.00
9	39,750,000.00	48,000,000.00	57,900,000.00
10	43,500,000.00	51,750,000.00	61,650,000.00
11	46,950,000.00	55,500,000.00	65,500,000.00
12	50,700,000.00	58,950,000.00	69,450,000.00
13	54,300,000.00	62,700,000.00	73,200,000.00
14	57,900,000.00	66,300,000.00	77,100,000.00
15	61,500,000.00	70,050,000.00	80,850,000.00
16	65,100,000.00	73,500,000.00	84,750,000.00
17	68,700,000.00	77,250,000.00	88,500,000.00
18	72,300,000.00	80,850,000.00	92,400,000.00
19	75,900,000.00	84,450,000.00	96,150,000.00
20	79,650,000.00	88,050,000.00	100,050,000.00
21	83,250,000.00	91,800,000.00	103,950,000.00
22	86,850,000.00	95,400,000.00	107,700,000.00
23	90,450,000.00	99,000,000.00	111,750,000.00
24	94,200,000.00	102,600,000.00	115,650,000.00
25	97,800,000.00	106,350,000.00	119,700,000.00

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran III)

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

A. BERPENDIDIKAN STRATA I (S1)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S1
AHLI PERTAMA	I-A	1	*)
	I-B	2	*)
	I-C	3	8,400,000.00
	I-D	4	9,300,000.00
AHLI MUDA	II-A	5	10,300,000.00
	II-B	6	11,200,000.00
	II-C	7	12,200,000.00
	II-D	8	13,100,000.00
AHLI MADYA	III-A	9	14,100,000.00
	III-B	10	15,000,000.00
	III-C	11	16,000,000.00
	III-D	12	16,900,000.00
AHLI UTAMA	IV-A	13	17,900,000.00
	IV-B	14	18,800,000.00
	IV-C	15	19,800,000.00
	IV-D	16	20,700,000.00
AHLI KEPALA	V-A	17	21,700,000.00
	V-B	18	22,600,000.00
	V-C	19	23,600,000.00
	V-D	20	24,500,000.00
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	21	25,500,000.00
	VI-B	22	26,400,000.00
	IV-C	23	27,400,000.00
	IV-D	24	28,300,000.00
	IV-E	25	29,300,000.00

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran III)

B. BERPENDIDIKAN STRATA 2 (S2)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S2
AHLI MUDA	II-A	1	10,800,000.00
	II-B	2	11,900,000.00
	II-C	3	13,100,000.00
	II-D	4	14,300,000.00
AHLI MADYA	III-A	5	15,400,000.00
	III-B	6	16,600,000.00
	III-C	7	17,700,000.00
	III-D	8	18,800,000.00

ampiran IV : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 38 TAHUN 2012

TANGGAL : 4 Juni 2012

TENTANG : STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA
PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2013STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG
KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAJER KANTOR	4,800,000.00
2	SEKRETARIS AHLI BAHASA	4,700,000.00
3	STAF TATA USAHA	4,300,000.00
4	SEKRETARIS	2,900,000.00
5	OPERATOR KOMPUTER	2,500,000.00
6	JURU GAMBAR	2,100,000.00
7	SOPIR	1,600,000.00
8	PENJAGA/SATPAM	1,300,000.00
9	OFFICE BOY / KURIR	1,100,000.00

BUPATI SINTANG, 
MITON CROSBY

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S2
AHLI UTAMA	IV-A	9	20,100,000.00
	IV-B	10	21,200,000.00
	IV-C	11	22,300,000.00
	IV-D	12	23,500,000.00
AHLI KEPALA	V-A	13	24,600,000.00
	V-B	14	25,800,000.00
	V-C	15	27,000,000.00
	V-D	16	28,100,000.00
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	17	29,300,000.00
	VI-B	18	30,400,000.00
	IV-C	19	31,500,000.00
	IV-D	20	32,800,000.00
	IV-E	21	33,900,000.00

C. BERPENDIDIKAN STRATA 3 (S3)

KELOMPOK AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
KUALIFIKASI	GOLONGAN		S1
AHLI MADYA	III-A	1	16,700,000.00
	III-B	2	18,000,000.00
	III-C	3	19,300,000.00
	III-D	4	20,500,000.00
AHLI UTAMA	IV-A	5	21,800,000.00
	IV-B	6	23,000,000.00
	IV-C	7	24,300,000.00
	IV-D	8	25,600,000.00
AHLI KEPALA	V-A	9	26,800,000.00
	V-B	10	28,000,000.00
	V-C	11	29,400,000.00
	V-D	12	30,600,000.00
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	13	31,800,000.00
	VI-B	14	33,100,000.00
	IV-C	15	34,400,000.00
	IV-D	16	35,600,000.00
	IV-E	17	36,900,000.00

BUPATI SINTANG, +

MILTON CROSBY

lampiran III

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 30 TAHUN 2012

TANGGAL 4 JUNI 2012

TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BIJARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESSIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM OPERATOR	D3/S0 (5-10 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 500 000 00
2	SOFTWARE PROGRAM/IMPLEMENTER	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5 500 000 00
3	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 500 000 00
4	FACILITATOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 500 000 00
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (>6 TAHUN) S1 (3-5 TAHUN) S2 (1-3 TAHUN)	6 000 000 00
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (3-6 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5 800 000 00
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	5 500 000 00
8	TECHNICIAN	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 500 000 00
9	INSPECTOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 500 000 00
10	SURVEYOR	D3/S0 (>3 TAHUN) S1 (0-3 TAHUN) S2 (0-1 TAHUN)	4 200 000 00

BUPATI SINTANG.

 MILTON CROSBY